



P U T U S A N
NOMOR : 274/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAJU CHRISTIAN SIGALINGGING, bertempat tinggal di Jln. Jalak 19 No. 495 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Poltak Galingging,SH, Parma Bintang,SH, dan Lintong Sihombing,SH. masing-masing Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor hukum Poltak Galingging,SH & Partners beralamat kantor di JL. Vanili Raya No. 93 Kelurahan Mangga Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2013;

L a w a n

St. SORITUA PAKPAHAN, bertempat tinggal di Jln. Garoga Dusun Lumban Tanjung II Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ungkap Sitompul,SH, Yenzarmon,SH, Suharto Butar-Butar,SH, dan Jongar Purba,SH, masing-masing advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ungkap Sitompul,SH & Rekan yang beralamat di Jln. Menteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Ujung No. 69 A Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 274/Pdt/2015/PT.Mdn tanggal 7 Agustus 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2013, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, pada tanggal 9 April 2013, dalam register Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang keturunan dari Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging yang dulunya bermukim di Pulau Samosir;
2. Bahwa sekitar abad ke 17 (XVII) Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging dan anaknya Parbona Raja Pakpahan meninggalkan Pulau Samosir dengan tujuan mencari dimana keberadaan Datu Ronggur Diaji Pakpahan yang sebelumnya telah pergi merantau bersama istrinya Sindar Mataniari Br. Sigalingging beserta anak-anaknya;
3. Bahwa Parbona Raja Pakpahan adalah orangtua (ayah) dari Datu Ronggur Diaji Pakpahan atau ayah mertua dari Sindar Mataniari Br Sigalingging. Sindar Mataniari Br Sigalingging adalah putri dari Op. Sohaginjangon Sigalingging dan Op. Sabungan Mangalat Sigalingging adalah cucu dari Op. Sohaginjangon Sigalingging atau Ama Naposo (Anak Saudara Laki-laki) dari Sindar Mataniari Br Sigalingging ;
4. Bahwa Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging mempunyai 3 (Tiga) Orang anak yakni : 1. Jamandengar Sigalingging yang kemudian memakai marga Munthe Pollung. 2. Jaasian Sigalingging yang tetap memakai Marga Sigalingging dan 3. Jarapean Sigalingging yang kemudian memakai Marga Munthe Sibalanga.;
5. Bahwa setelah Parbona Raja Pakpahan dan Op. Sabungan Mangolat Sigalingging bertemu dengan Datu Ronggur Diaji Pakpahan, keduanya kembali ke Pulau Samosir sementara yang tinggal di Pangaribuan adalah anak kedua dari Op. Sabungan Mangolat Sigalingging yaitu Jaasian Sigalingging;
6. Bahwa Datu Ronggur Diaji Pakpahan mempunyai 4 orang anak laki laki dari 2 istri : anak dari istri pertama Sindar Mataniari Br Sigalingging : 1. Bait Silindung, 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diha Raja, dan 3. Raja Moma, anak dari istri kedua Br Nainggolan yakni anak keempat Martulung Aji.;

7. Bahwa anak kedua dari Datu Ronggur Diaji Pakpahan bernama Diha Raja Pakpahan kawin dan memperistri boru tulangnya Br. Sigalingging

(saudara perempuan dari Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging), oleh karena si fat "holong marboru" dari Sigalingging, sejak saat itu keluarga hula hula dari Diha Raja Pakpahan yakni anak dari Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging Jaasian Sigalingging tinggal dan berniukim di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan. Kabupaten Tapanuli Utara.;

8. Bahwa keempat bersaudara anak dari Datu Ronggur Diaji Pakpahan telah membuka tanah di Daerah Pakpahan-Pangaribuan berdasarkan Tona (pesan) dari Datu Ronggur Diaji yang menyepakati pembagian wilayah di Pangaribuan agar hula-hula mereka Marga Sigalingging juga membuka tanah dan diharapkan tinggal dan hidup berdampingan ditengah tengah mereka ("Ditonga-tongatta ma hula hulatta asa las"/biarlali hula-hula kita (Marga Sigalingging) ada ditengah tengah kita agar kita hangat).;

9. Bahwa sesuai dengan fakta penguasaan tanah dilapangan saat ini keempat keturunan Datu Ronggur Diaji telah menguasai tanah sebagai berikut : 1. Keturunan Bait Silindung tinggal di daerah Sibingke, 2. Keturunan Diha Raja tinggal di sekitar Pakpahan I dan II, 3. Keturunan Raja Moma tinggal disekitar Pakpahan III Lb. Gaol, 4. Keturunan Martulung Aji tinggal di daerah Taga Haming. sedangkan Keturunan Op. Sabungan Mangolat Sigalingging (Jaasian Sigalingging) tinggal di pertengahan Pakpahan II yang disebut dengan Lumban Tanjung II.;

10. Bahwa sama dengan 4 (empat) orang anak Datu Ronggur Diaji yang membuka tanah dan menguasai perkampungan masing-masing tersebut, Jaasian Sigalingging juga ada membuka tanah sebagaimana yang dipesankan oleh Datu Ronggur Diaji persis ditengah-tengah penguasaan tanah 4 (empat) orang anak keturunan Datu Ronggur Diaji yakni terletak di Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan. Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Jaasian Sigalingging mempunyai satu orang anak bernama Jabinanga Sigalingging (Op. Gonti). Jabinanga Sigalingging mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Guru Todoan Sigalingging (Amani Gonti), Guru Todoan Sigalingging mempunyai 1 (Satu) orang anak bernama Gonti Sigalingging dan Gonti Sigalingging mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Todo Sigalingging dan Japaras Sigalingging. akan tetapi Todo Sigalingging meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan Japaras Sigalingging mempunyai 2 (dua) orang anak laki laki bernama 1. Alet Sigalingging, 2. Petrus Sigalingging dan 1 (Satu) orang anak perempuan

bernama Tipak Br Sigalingging.:

12. Bahwa dilihat dari kondisi garis keturunan Penggugat dari Jaasian Sigalingging sampai dengan Alet Sigalingging/Peterus Sigalingging (5-6 generasi) hanya memiliki anak tunggal, sehingga dapat disimpulkan kerabat/keturunan Jaasian Sigalingging di Desa Pakpahan sangat "miskin/jarang" (bahasa hatak "Pogos Dihajolmaon").;

13. Bahwa demikian juga Alet Sigalingging mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Saur Sigalingging, akan tetapi Saur Sigalingging meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan. Peterus Sigalingging mempunyai 5 Orang anak Laki laki dan 4 Orang anak perempuan, sedangkan Tipak Br Sigalingging kawin dengan anak kedua dari R. Willem Pakpahan bernama R. Kaleb Pakpahan (Adik dari Orangtua/ayah Tergugat).;

14. Bahwa kelima anak laki-laki dari Almarhum Peterus Sigalingging adalah : 1. St. Mullop Sigalingging (Telah meninggal dunia), 2. Muara Sigalingging (telah meninggal dunia), 3. Kapten CPM Maradong Sigalingging (Telah meninggal Dunia), 4. St. Mayor AD Eddy Sigalingging (telah meninggal dunia) dan Maju Christian Sigalingging (Penggugat).;

15. Bahwa tanah yang dibuka oleh Jaasian Sigalingging, diwariskan kepada anaknya seeara turun temurun kepada Jabinanga Sigalingging (Op. Gonti). Jabinanga Sigalingging ke Guru Todoan Sigalingging dan Gonti Sigalingging ke Japaras Sigalingging, Japaras Sigalingging ke Alet Sigalingging dan 2. Peterus Sigalingging.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa apa yang dimiliki Keturunan Jaasian Sigalingging yang ada di Desa Pakpahan. Kecamatan Pangaribuan berupa tanah pertapakan, tanah perladangan (tanah darat), tanah persawahan, dll adalah murni harta yang dibuka dan diwariskan oleh Jaasian Sigalingging kepada keturunannya secara terus menerus tanpa ada gangguan dan gugatan dari pihak manapun, bukan tanah pemberian dari Marga Pakpahan dan atau dari Tergugat.;

17. Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal jika seseorang tidak memiliki rumah di suatu daerah padahal memiliki tanah perladangan (darat), tanah persawahan yang diusahai/dikuasai secara terus menerus (lebih dari 250 tahun).;

18. Bahwa Alet Sigalingging selain memperoleh tanah persawahan dan perladangan, juga mendapat tanah pertapakan (rumah) dari ayah kandungnya Japaras Sigalingging;

19. Bahwa Tanah pertapakan Alet Sigalingging yang diperoleh dari ayahnya Japaras Sigalingging (yang menjadi tanah perkara), berukuran 8 m x 20 m =

160 m2. terletak di Dusun Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Timur, berbatasan dengan Tanah St. Soritua Pakpahan

(Tergugat);

Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Ananias Tambunan;

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Tanah St. Julianus Pakpahan:

Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan Sisingamangaraja/Pasar Pakpahan;

20. Bahwa tanah pertapakan dan rumah (Tanah perkara) yang diperoleh Alet Sigalingging dari orangtuanya Japaras Sigalingging, adalah jenis rumah adat batak yang lazim di Pakpahan pada masa itu, beratap ijuk berkelong dengan tangga khusus ke pintu masuk rumah.;

21. Bahwa setelah meninggalnya Alet Sigalingging tanah dan rumah yang ditempatinya tetap kosong dan setelah rumah tersebut roboh, sekitar tahun 1946 diangkatlah sopo/rumah milik keluarga Marga Sigalingging yang lain ketempat/ke atas tanah milik Alet Sigalingging tersebut, ketika Agresi Belanda terjadi para penduduk mengungsi dengan membawa/memindahkan harta bendanya, dimana kemudian sopo/rumah tersebut dipakai untuk sementara sebagai tempat menyimpan barang-barang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sudah menjadi kebiasaan/tradisi marga/suku Batak yang berlaku bahwa setelah keturunan Alet Sigalingging terputus otomatis seluruh harta yang diperoleh secara warisan (harta peninggalannya) jatuh dan menjadi hak saudara kandung laki laki dalam hal ini Peterus Sigalingging untuk diteruskan kepada Penggugat.;

23. Bahwa Penggugat Maju Christian Sigalingging adalah anak kandung dari Peterus Sigalingging (anak dari adik kandung Alet Sigalingging) yang sama sama memiliki hak mewarisi dari orangtua kandung mereka Japaras Sigalingging.;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seluruh harta warisan berupa tanah yang dibuka ("dipukka") oleh Jaasian Sigalingging termasuk tanah pertapakan dan rumah yang diwariskan kepada Alet Sigalingging adalah menjadi hak seluruh keturunan Jaasian Sigalingging dalam hal ini diwakili oleh Penggugat.;

25. Bahwa setelah sopo/rumah yang ditinggalkan Almarhum Alet Sigalingging kosong, maka keluarga keturunan Peterus Sigalingging menyewakan kepada orang lain, untuk selanjutnya sekitar tahun 2003 Penggugat menyuruh dan

memberikan kuasa kepada CH. Sormin untuk membangun bengkel diatas tanah pertapakan milik Almarhum Alet Sigalingging. Dan untuk itu CH. Sormin merobohkan sopo/rumah yang sudah tua dan mulai membangun bengkel diatas tanah perkara, akan tetapi pada saat tanah sudah kosong dan dimulainya pembangunan bengkel, Tergugat melalui adiknya Moras Pakpahan melarang Ch. Sormin untuk tidak meneruskan pembangunan bengkel dimaksud dengan alasan tanah pertapakan tersebut adalah milik Tergugat.;

26. Bahwa sejak adanya larangan dari Tergugat untuk tidak membangun bengkel sepeda motor diatas tanah pertapakan. Penggugat menemui Tergugat untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah pertapakan dimaksud adalah tanah dari Jaasian Sigalingging sampai kepada Alet Sigalingging, kemudian dengan meninggalnya Alet Sigalingging maka tanah menjadi milik Saur Sigalingging, dengan meninggalnya Saur Sigalingging tanpa ada keturunan anak laki laki atau perempuan, maka tanah pertapakan kembali menjadi hak Peterus Sigalingging (adik kandung Alet Sigalingging) Untuk diteruskan kepada keturunannya dalam hal ini Penggugat, pada saat itu Tergugat mengakui keberadaan tanah pertapakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Marga Sigalingging dengan mengatakan "Kuasailah Tanah itu, memang itu hak Kamu"

27. Bahwa ternyata dikemudian hari Tergugat dan saudara saudaranya menguasai tanah perkara dengan cara melarang Penggugat dan seluruh keturunan Jaasian Sigalingging memasuki tanah warisan (tanah perkara) dimaksud.;

28. Bahwa Penggugat telah berupaya membawa masalah ini melalui Camat Keeamatan Pangaribuan, Kapolres Pangaribuan, Kepala Desa Pakpahan, Sekretaris Desa Pakpahan dan Pengetuai Bius Desa setempat dan melahirkan sebuah keputusan yakni :b. Bahwa A. Sigalingging tetap diakui sebagai pemilik sah atas sehidang tanah yang dipersoalkan sehab nenek dari A. Sigalingging merupakan "Sipukka Tano" bersama Datu Ronggur Diaji Pakpahan di Pakpahan makan tetapi Tergugat sama sekali tidak mematuhi keputusan atas tanah perkara tersebut.;

29. Bahwa dengan tidak dipatuhinya kesepakatan bius dan pemerintah, Penggugat mengirim surat kepada instansi pemerintah yang terkait untuk tidak memberikan izin membangun kepada orang lain tanpa seizin Penggugat atas tanah perkara, akan tetapi dalam tahun 2012 Tergugat secara melawan hukum mendirikan bangunan diatas tanah perkara.;

30. Bahwa atas perbuatan Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah perkara, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepala Kepolisian Sector (Kapolsek) Keeamatan Pangaribuan, namun Tergugat tetap saja mengabaikannya dan terus menyelesaikan bangunan diatas tanah perkara tersebut.;

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengugat tersebut diatas, dimana Tergugat menguasai tanah perkara dan membangun/mendirikan bangunan diatas tanah milik Pengugat, Tindakan tergugat tersebut adalah sebagai tindakan Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad);

32. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan mendirikan bangunan diatas tanah terperkara yang secara jelas telah bertentangan dengan hukum. telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat dan keseluruhan keturunan Jaasian Sigalingging di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Penggugat akibat tindakan penguasaan tanpa hak atas tanah warisan hak Penggugat oleh Tergugat adalah hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengusahai/membuat/mendirikan usaha diatas tanah perkara yang jumlahnya dapat ditaksir sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Hasil usaha yang akan dijalankan oleh Penggugat diatas tanah perkara dihitung sejak tahun 2003 sampai tahun 2013 (10 Tahun), sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) per tahun x 10 tahun = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).;

34. Bahwa kerugian lain yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian moril berupa hilangnya harga diri/marwah dari Keluarga Besar Keturunan Jaasian Sigalingging di Desa Pakpahan, dimana tergugat telah menafikan dan mengingkari serta merusak kekerabatan yang telah dibangun dan dijalin selama ratusan tahun antara nenek/kakek Penggugat dan Tergugat, dimana jumlah kerugian moril tersebut dapat ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;

35. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar yang akan diderita oleh Penggugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan bahwa tanah perkara dalam keadaan status quo (stanvas).;

36. Bahwa untuk menjaga agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa. Penggugat memohon diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta (Tanah dan bangunan) milik Tergugat terletak di Jalan Garoga Dusun_Lumban Tanujung II, yang berbatasan langsung (sebelah timur) dengan tanah perkara.;

37. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan putusan hukum atas perkara (Gugatan) ini, walaupun telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan.;

38. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat, sehingga Putusan Hukum dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menentukan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta memutus sebagai putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah perkara;
- Menyatakan dalam hukum tanah perkara dalam keadaan status quo

(stanvas);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad)
3. Menyatakan dalam hukum tanah perkara terletak didusun Lumban Tanjung II Desa pakpahan Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara dengan ukuran 8 m x 20 m dengan luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Timur : tanah St. Soritua Pakpahan (tergugat)

Sebelah Utara : tanah Ananias Tambunan

Sebelah Selatan : tanah St. Julianus Pakpahan

Sebelah Barat : Jalan Sisingamangaraja/Pasar Pakpahan

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara dengan sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dimohonkan tersebut;
6. Menetapkan dan menyatakan dalam hukum sah kerugian materil Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah ;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril sebagaimana angka 6 tersebut diatas secara kontan dan tunai kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoorbaar bij vorrad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet) banding dan kasasi atau peninjauan kembali (PK);
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk embayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Eksepsi Legitima Persona Standi in Iudicio/Disqualificatoire Exceptio atau Gemis aan Hoedanigheid

- 1.1 Bahwa Penggugat (MAJU CHISTIAN SIGALINGGING) bukanlah Pemilik tanah di Lumban Tanjung Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, karena Dusun Lumban Tanjung II adalah Masih merupakan Tanah Ulayat Marga Pakpahan yaitu GURU SOHATAHUTAN PAKPAHAN selaku Sipukka Huta (Pembuka Perkampungan) yang telah diturunkan/diwariskan kepada keturunannya yaitu : RAJA WILHEM PAKPAHAN di Lumban Tanjung II Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara; Maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang



berlaku pada Peradilan kita seseorang yang akan mengajukan tuntutan hak haruslah memiliki Kualitas Hukum sebagai Persona Standi in Judio, dalam arti seseorang dalam mengajukan tuntutan hak haruslah memiliki dasar alas hak dalam mengajukan tuntutan yang lahir dari suatu hubungan hukum dalam suatu peristiwa hukum;

1.2. Bahwa sesuai dengan isi Gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2013, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui, Pengugat mendalilkan bahwa dirinya ada menguasai/mengusahai sebidang tanah dengan ukuran 8 m x 20 m dengan luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;

1.3. Bahwa akan tetapi ternyata di dalam gugatannya tersebut, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan/mengemukakan secara jelas dan terperinci dasar alas hak maupun alat bukti kepemilikan hak dalam bentuk apapun juga yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak menguasai/mengusahai tanah bersangkutan, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan kapasitasnya (legal standy) dalam mengajukan perkara ini;

1.4. Bahwa juga sesuai dengan isi Gugatan Penggugat pada point 16 (enam belas) dan point 17 (tujuh belas) pada halaman 3 (tiga), secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui, penggugat mendalilkan bahwa dirinya dalam mengajukan gugatan ini adalah dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Alet Sigalingging yang merupakan keturunan Ompu Gonti Sigalingging;

1.5. Bahwa akan tetapi di dalam peristiwa perkara ini, penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan bahwa benar penggugat adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari Alet Sigalingging yang merupakan

keturunan Ompu Gonti Sigalingging, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan kapasitasnya (legal Standy) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

1.6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh pengugat dalam



perkara ini ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2. Tentang Eksepsi Error in Objectio

2.1. Bahwa sesuai uraian gugatan Penggugat pada poin 19 halaman 3 yang menyatakan (bahwa tanah pertapakan Alet Sigalingging yang diperoleh dari ayahnya Japaras Sigalingging berukuran $8\text{m} \times 20\text{m} = 160\text{m}^2$, terletak di Dusun Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah St. Soritua Pakpahan (Tergugat);

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ananias Tambunan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Julius Pakpahan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja/Pasar Pakpahan,

adalah tidak jelas dan terang (Error in Objectio). Dengan alasan ukuran objek perkara adalah $8,5\text{ m} \times 18\text{ m} = 153\text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Lumban Tanjung II dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pomparan Raja Wilhem Pakpahan yang dikuasai oleh St. Soritua Pakpahan;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Raja Wilhem Pakpahan (yang diatasnya rumah Ananias Tambunan);

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Julius Pakpahan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja,

3. Tentang Eksepsi Error in Persona :

3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah mewakili seluruh keturunan Op. Gonti Sigalingging yang dulunya adalah orang yang pertama sekali membuka dan menguasai tanah yang terletak di pertengahan Pakpahan II yang tersebut Lumban Tanjung II;

3.2. Bahwa akan tetapi sebenarnya Tanah Ulayat Marga Galingging tidak pernah ada di Desa Pakpahan apalagi di Dusun Lumban Tanjung II Yang nyata-nyatanya telah berpuluh tahun dikuasai oleh Marga Pakpahan yaitu: Keturunan GURU SOHATAHUTAN PAKPAHAN selaku Sipukka Huta (Pembuka Perkampungan) yang dilanjutkan/ diturunkan/diwariskan kepada keturunannya yaitu: RAJA WILHEM PAKPAHAN di Lumban



Tanjung II Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang sampai saat ini masih diakui oleh para Marga lain yang turut membuka atau menguasai tanah di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;

3.3. Bahwa sebagai pembuka perkampungan (Sipukka Huta) yang pertama sekali membuka perkampungan di LUMBAN TANJUNG adalah. GURU SOHATAHUTAN PAKPAHAN selaku Sipukka Huta (Pembuka Perkampungan) yang dilanjutkan/ diturunkan/diwariskan kepada keturunannya yaitu: RAJA WILHEM PAKPAHAN di Lumban Tanjung II Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;

4 Bahwa dengan demikian tidak pernah ada yang bernama Op. Gonti Sigalingging yang dulunya adalah orang yang pertama sekali membuka dan menguasai tanah yang terletak di pertengahan Pakpahan II yang disebut Lumban Tanjung II atau pun ahli waris dari Alet Sigalingging lainnya;

4. Tentang Eksepsi Obscuur Libel

1 Bahwa Batas-batas Tanah Gugatan yang disebut oleh Penggugat didalam Gugatannya adalah Kabur (Obscuur Libel) karena ternyata tidak sama Luas Tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ini, dengan dengan luas objek yang diperkarakan oleh Penggugat maka dengan demikian secara Formil Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat dibandingkan dengan Yurisprudensi MA-RI No.81/K.Sipl971 .Tanggal 9 Juli 1975;

2. Bahwa terhadap Gugatan yang Kabur sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 Menyebutkan: "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak inenyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima" selanjutnya Yuriprudensi Putusan MA-RI NcL06.K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang Menyebutkan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak Sempurna dalam hal ini Hak Penggugat atas Tanah Sengketa tidak Jelas;

Bahwa terhadap Gugatan yang Kabur sesuai dengan ketiga Yurisprudensi Putusan MA-RI tersebut diatas, maka secara Yuridis Formil Gugatan



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONVANKLIJK VERKLAARD);

B.TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam bahagian pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini terkecuali ada hal-hal yang diakui dan sejalan dengan jawaban Tergugat;
2. Bahwa tidak benar tanah perkara yang terletak di Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran 8 m x 20 m dengan luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah St. Soritua Pakpahan (Tergugat);
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ananias Tambunan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Julius Pakpahan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja/Pasar Pakpahan
Adalah tanah warisan Op. Gonti Sigalingging dan seluruh keturunan Almarhum Op. Gonti Sigalingging melainkan tanah perkara tersebut adalah milik dari Seluruh Keturunan RAJA WILHEM PAKPAHAN
3. Bahwa objek tanah perkara tersebut pada dulunya adalah Merupakan Tanah Warisan Dari GURU SOHATAHUTAN PAKPAHAN selaku Sipukka Huta (Pembuka Perkampungan) yang telah diturunkan/diwariskan kepada keturunannya yaitu: RAJA WILHEM PAKPAHAN di Lumban Tanjung II Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang hingga saat ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Keturunannya/Generasinya termasuk Tergugat sendiri.
4. Bahwa benar sesuai dengan tradisi yang berlaku bagi suku Batak setelah keturunan seseorang terputus otomatis seluruh harta yang diperoleh secara warisan jatuh menjadi hak saudara kandung laki-laki, akan tetapi dalam perkara a quo objek tanah perkara tersebut bukanlah tanah atau harta



warisan pada marga Sigalingging namun pemberian sebatas menumpang dari Raja Wilhem Pakpahan kepada Aleks Sigalingging. Adapun pemberian tanah tersebut hanya sebatas menumpang dan tidak menjadi hak milik seluruh Keturunan Peterus Sigalingging. Maka dalil Penggugat mulai dari poin 21 sampai dengan poin 27 demi Hukum tidak dapat diterima dan haruslah ditolak seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan

Penggugat mulai poin 28 sampai dengan poin 30 yang menyatakan bahwa (penggugat telah berupaya masalah dalam perkara quo membawa masalah ini melalui Camat Kecamatan Pangaribuan, Kapolsek Pangaribuan, Kepala *Desa Pakpahan, Sekretaris Desa Pakpahan dan Pengetuai Bius Desa Pakpahan yang melahirkan sebuah keputusan* b. Bahwa A. Sigalingging tetap diakui sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang dipersoalkan sebab nenek dari A, sigalingging merupakan "Sipukta Tano" bersama Datn Ronggur Diaji *Pakpahan di Pakpahan* dst, *bahwa sesuai dengan fakta dan kenvataan (Notoir Feiten - fakta nyata) dalil-dalil gugatan penggugat tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang ada dimana kesepakatan Raja Bius Marga Pakpahan sebagai mana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Pangaribuan Tanggal 02 Agustus 2009 adalah tidak benar sesuai Surat Pernyataan Bersama Raja Bius Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang ielas membantah adanva tanda tangan para pengetua bius yang bersangkutan sebagaimana isi surat penggugat kepada instansi pemerintah yang terkait.*

Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada poin 29 yang menvatakan bahwa Penggugat atas tanah terperkara a quo tergugat vang telah mendirikan bangunan tanpa seijin Penggugat adalah prilaku melawan hukum adalah merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta nyata atau tidak sesuai dengan (Notoir Feiten = fakta nyata) karena atas surat pernyataan para Raja Bius Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang telah membantah tanda tangan mereka pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Pangaribuan yang diketahui oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Camat dan Kapolsek sesuai dengan surat laporan Polisi yang dikeluarkan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PAERAH SUMATERA
UTARA RESORT TAPANULI UTARA Ialan Letnan Jenderal Soeprapto No.
2, Tarutung dengan Nomor : STPL/80/VI/2013/SU/RES TAPUT/SPKT
Tertanggal 24 Juni 2013 yang melaporkan pada pokoknya Melaporkan
telah

terjadi tindak pidana "Pemalsuan Tandatanganan" yang terjadi pada hari
Minggu tanggal 02 Agustus 2009, sesuai dengan laporan polisi Nomor:
LP/101/VI/2013/SU/RES TAPUT/SPKT

tanggal 24 Juni 2013 dimana tersangka bernama : NELSON
PAKPAHAN dan HATIGORAN TAMBUNAN, SH atas nama PELAPOR
ELPINA TAMBUNAN yang
pada saat ini dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resort

Tapanuli Utara.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas sebagai bantahan/
jawaban dalam perkara ini tergugat sangat beralasan atas hukum untuk
menyatakan bahwa terhadap dalil dasar/alasan hukum yang lainnya atau
selebihnya karena merupakan suatu hasil rekayasa (bukti palsu) yang tidak
rasional sehingga sangat bertentangan dengan fakta nyata dan fakta
hukum, maka tidak relepan (*inrelevant*) untuk ditanggapi, bahwa dalil
hukum mengenai alas hak/alasan hukum/dasar hukumnya adalah
merupakan hasil perbuatan melawan hukum. **Secara Tegas Tergugat
Menolak segala dalil alasan/dasar hukum penggugat** untuk
keseluruhannya. Maka untuk selanjutnya penggugat harus dapat
membuktikan segala dalil-dalil hukumnya dengan pembuktian alat-alat bukti
yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.

6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang
menyatakan telah menimbulkan kerugian baik Moril maupun Materil akibat
perbuatan Tergugat;
7. Bahwa apabila kita berbicara masalah kerugian, tentunya karena ada suatu
perbuatan melawan hukum, memperhatikan hal tersebut di atas, dalil yang
disampaikan oleh Penggugat tidak ada suatu ketegasan yang menyatakan



Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada suatu konsekwensi apapun bagi Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut;

8. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan hukum, haruslah ditolak dan juga dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;
9. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan Penggugat yang minta dalam dalil petitumnya mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan, sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya, adalah permohonan yang tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum sama sekali, oleh sebab itu tuntutan gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan juga harus dikesampingkan;
10. Bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta (tanah dan bangunan) milik Tergugat sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 5 point 30 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1975 No. 5, telah mengharapakan kepada para Hakim agar sangat berhati-hati menerangkan lembaga sita atau sita jaminan;
12. Bahwa sebagai ilustrasi perkenankanlah Tergugat mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 24 Mei 1984 yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : "Conservatoir Beslaag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima" ;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, permohonan Penggugat terhadap sita jaminan yang dinyatakan di dalam gugatannya pada halaman 5, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan atas sita jaminan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
14. Berdasarkan hal-hal dan fakta juridis serta tuntutan Penggugat yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka permohonan Penggugat



dalam provisionil maupun pokok perkara pada gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat memohon dengan segala hormat agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara a quo untuk menyatakan dan memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum-Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Dalam Konpensi (d.k) dalam kedudukanya sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat d.r.) akan mengajukan Rekonpensi (gugat balas) terhadap Penggugat Dalam Konpensi (Penggugat - d.k) dalam kedudukanya sekarang sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi - d.r);

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r) dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, sepanjang relepan akan menjadikan dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r) yang dikemukakan dalam esepsi dan dalam pokok

perkara dalam Konpensi (d.k) menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan dalam rekonpensi.

2. Bahwa nyata dan terang dalil-dalil Gugatan Tergugat Rekonpensi (d.r)

yang mendasarkan pada sebuah keputusan para Raja Bius Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 02 Agustus 2009 yang menjadi dasar dan alas hak Tergugat Dalam Rekonpensi (d.r) untuk mengajukan Gugatan Penggugat Dalam Konpensi (d.k) terhadap Penggugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dalam perkara ini adalah kebohongan belaka, karena surat Keputusan Raja Bius Desa Pakpahan tertanggal 02 Agustus 2009 adalah merupakan surat palsu karena tandatangan dalam surat tersebut adalah tandatangan



palsu hal mana atas adanya pemalsuan tanda tangan pada surat keputusan tersebut telah dilaporkan Penggugat Dalam Rekonsensi (d.r) ke KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMAIERA UTARA RESORT TAPANULI UTARA dengan Nomor : STPL/80/VI/2013/SU/RES TAPUT/SPKT Tertanggal 24 Juni 2013 yang pada saat ini dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resort Tapanuli Utara yang melibatkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebagai yang turut diduga pelakunya. Sehingga perbuatan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonsensi yang mengajukan gugatannya hingga timbul perkara ini telah pula meresahkan dan menimbulkan "Kerugian Material maupun Moril pada diri Tergugat Dalam Kompensi Tergugat Dalam Rekonsensi".

3. Bahwa Gugatan Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonsensi mengajukan gugatannya berdasarkan fakta kebohongan belaka serta mengada-ada karena didasarkan pada itikat tidak baik menurut Hukum adalah perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang patut dan wajar harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonsensi (d.r) secara Hukum.

4. Bahwa Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonsensi (d.r) telah nyata mengetahui secara Hukum atau setidaknya tidaknya dapat mengerti bahwa perbuatannya menggugat Tergugat Dalam Kompensi (d.k)/Penggugat Dalam Rekonsensi (d.r) telah bertentangan dengan

norma-norma hukum dan keadilan yang berlaku karena dalil-dalil gugatannya yang didasarkan pada itikat tidak baik, namun tetap saja

diteruskan Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonsensi (d.r) hingga akhir hayatnya (Meninggal Dunia) sehingga telah menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan bagi Tergugat Dalam

Kompensi (d.k)/Penggugat Dalam Rekonsensi yang berakibat tercemarnya nama baik Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonsensi (d.r) dan timbulnya Kerugian Material berupa biaya-biaya



langsung yang dikeluarkan Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonpensi (d.r) untuk menghadapi gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi.

5. Bahwa adapun kerugian Material dan Moril yang diderita Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonpensi (d.r) atas perbuatan melawan hukum Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonpensi (d.r) adalah dapat dirinci sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIEL :

Akibat adanya Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, Para Tergugat dalam Kompensi(d.k)/Para Penggugat Rekonpensi terpaksa mengeluarkan biaya berupa uang tunai untuk perongkosan-perongkosan menghadiri persidangan perkara ini sampai selesai yang diperhitungkan sebanya 15 kali sidang dan setiap sidangnya memerlukan perongkosan sebesar Rp 100.000,- sehingga total perongkosan adalah sebesar Rp 100.000,- x 15 = Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah jasa Advokasi untuk menghadirkan Advokasi/Pengacara bagi kepentingan hukum Para Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r)/Tergugat Dalam Kompensi (d.k) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan hilangnya waktu/hari-hari kerja Para Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r) mencari nafkah keluarga hanya untuk menghadiri persidangan akibat gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi, dimana Penggugat Dalam Rekonpensi bekerja sebagai Pensiunan Veteran Republik Indonesia yang seharusnya menikmati hari tua, Kemudian Para Penggugat Dalam Rekonpensi(d.r) juga harus mengeluarkan biaya-biaya perongkosan untuk pengumpulan bukti-bukti sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), sehingga total kerugian Materil Para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

KERUGIAN MORIL :

Bahwa Penggugat Dalam Kompensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonpensi (d.r) adalah seorang Pensiunan Veteran Republik Indonesia, Tokoh

Masyarakat Desa Pakpahan, Pengetua Bius Desa Pakpahan, Pengetua Gereja (Sintua), dan memiliki perilaku tauladan atau memiliki performance



yang baik, dimana dengan adanya Gugatan Penggugat Dalam

Rekonpensi (d.r) telah pula mengalami kerugian Materiil berupa tercemarnya nama baik Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r), hal mana kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat diukur dengan nilai nominal uang, namun demikian untuk sekedar mendapat kepastian hukum nantinya, kerugian moril yang dialami Penggugat Dalam Rekonpensi ini, patut dan pantas berdasarkan hukum dinilai sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) saja. Sehingga Total Kerugian Materiil dan Materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat dalam konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah).

Bahwa timbulnya kerugian sebagai mana Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r)/ Tergugat Dalam Konpensi (d.k) uraikan pada poin 5 (lima) tersebut diatas adalah semata-mata akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Dalam Rekonpensi, maka wajar dan pantas secara hukum Tergugat Dalam Rekonpensi membayar seluruhnya kerugian tersebut diatas seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonpensi membayar seluruhnya kerugian tersebut diatas seketika dan sekaligus kepada para Penggugat Dalam Rekonpensi.

Bahwa untuk dan menghindari agar Gugatan Rekonpensi Penggugat tidak hampa kelak, Mohon kepada majelis Hakim yang neneriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan "Sita Jaminan" (Conservattoir beslag) atas harta benda Penggugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi yang akan Penggugat Rekonpensi ajukan kemudian.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum apabila gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi dikabulkan kelak, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan Uang Paksa (Dwangsoom) terhadap Penggugat Konpensi Tergugat Rekonpensi Rp 500.000,- setiap harinya apabila tergugat Dalam Rekonpensi lalai untuk membayarkan Ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi kelak terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum yang



Tetap yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus.

Bahwa Gugatan Rekonpeasi ini telah diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi bersarkan fakta hukum yang jelas dan terangnya adanya, sehingga sangat beralasan hukum kiranya apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan

Hukum/upaya Hukum yang lain dari Tergugat Rekonpensi kelak.

Maka berdasarkan Fakta hukum yang Tergugat Dalam Konpensi/Pengggat Daiam Rekonpensi uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengambil keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Gugatan Pengugat adalah Prematur karena atas objek sengketa masih dibebani pembuktian dalam perkara pidana yang melibatkan langsung diri Pengugat sebagai turut Terlapor yang telah memalsukan tandatangan para Pengetuai Bius Desa pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat atas objek sengketa;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankeiijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi Sah secara Hukum telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar Kerugian Materiil dan Moriil yang dialami Penggugat Dalam Rekonpensi (d.r) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi yang seluruhnya berjumlah/total sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan perincian Kerugian Moril sebesar Rp.

4. Menghukum Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) terhadap Peggugat Kompensi Tergugat Rekonpensi Rp 500.000,- setiap harinya apabila tergugat Dalam Rekonpensi lalai untuk membayarkan Ganti kerugian yang dialami oleh Peggugat Rekonpensi kelak terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum yang

Tetap yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus.

5. Menyatakan Sah dan berharga Peletakan "Sita Jaminan" (Conservattoir beslag) atas harta benda peggugat Kompensi Peggugat Rekonpensi yang akan Peggugat Rekonpensi ajukan kemudian.

6. Menghukum Peggugat Dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Nopember 2014 Nomor :10/PDT.G/2013/PN-Trt, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Peggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Peggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.221.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 April 2015 telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Nopember 2014 Nomor .10/Pdt.G/2013/PN.Trt kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding tergugat pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 7/Akta.Bdg/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat oleh MARDINUS SINAGA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tanggal 26 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Mei 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Agustus 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Mei 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 24 Juni 2015 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2015 yang menyatakan, membantah dan menolak secara tegas semua pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Perkara Nomor 10/Pdt.G/2013/PN-Trt, adalah sebagai berikut :

- A. *Judex Factie* tingkat pertama telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang diajukan Pembanding (Penggugat) dalam perkara ini sesuai dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG.

Bahwa alasan pertimbangan yang diajukan atau dikemukakan *judex factie* tingkat pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No:10/Pdt.G/2013/PN-Trt, tertanggal 26 Nopember 2014 sebagai dasar amar putusan untuk menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" adalah dengan alasan pertimbangan sebagaimana disebutkan atau dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung No:10/Pdt.G/2013/PN-Trt, tertanggal 26 Nopember 2014 pada halaman 57 (lima puluh tujuh) alinea ke 3 (tiga) dan halaman 59 (lima puluh Sembilan) alinea pertama dan kedua, yang berbunyi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan kuasa Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Santun Pakpahan dan Parbuktian Pakpahan (saksi dari Tergugat) serta keterangan saksi Jemina Br. Sormin (saksi dari Penggugat) maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang diatas tanah tersebut dibangun rumah oleh Tergugat adalah milik Tergugat sebagai salah satu keturunan dari Raja Wilhem Pakpahan dan Guru Sohatahutan Pakpahan selaku si Pukka Huta atau Pembuka Kampung (vide bukti T-3) dimana dalam adat istiadat yang berkembang dan masih berlaku disekitar Desa Pakpahan adalah apabila seorang Parripe tersebut harus meminta izin kepada Raja di kampung tersebut



dan apabila telah diberi izin maka Parripe akan diberi tanah untuk tempat tinggal dan persawahan/kebun dan Parripe boleh terus menempati rumah dan mempergunakan tersebut secara turun temurun tetapi apabila tanah atau rumah yang ditempati telah ditinggalkan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Raja kampung atau Keturunan si Pukka Huta;

Menimbang oleh karena rumah yang dibangun oleh Jaasin Sigalingging atas pemberian dari Marga Pakpahan telah lama ditinggalkan oleh keturunan Jaasin Sigalingging dalam hal ini Ahli Warisnya adalah Penggugat hingga rumah tersebut rubuh dan busuk sehingga berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Pakpahan bahwa rumah/tanah yang diberikan oleh Raja Adat dapat dipakai/diwariskan selama rumah tersebut dihuni dan masih dipakai tetapi fakta hukumannya rumah milik Penggugat sudah tidak ada lagi karena sudah busuk/rubuh berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Harus Menghargai

adat dan kebiasaan yang berlaku di Desa Pakpahan;

Menimbang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari kerusakan tanaman adat dan kegoncangan social yang berkembang dan sampai saat ini masih hidup serta berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Pakpahan khususnya Desa Lumban Tanjung II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat diatasnya didirikan bangunan rumah permanen oleh Tergugat adalah milik Tergugat sebagai salah satu keturunan Raja Wilhem Pakpahan si Pukka Huta (pembuka kampung);

Bahwa alasan dan pertimbangan Hukum yang telah dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, dan mengadili perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No:10/Pdt.G/2013/PN-Trt, tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut diatas, telah didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diajukan atau terungkap dalam perkara ini dalam konteks hukum yang berlaku;

Bahwa alasan pertimbangan hukum yang diajukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat pertama dalam memberikan amar putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding (Penggugat)



sehingga Majelis Hakim terkesan tidak objektif dan berpihak kepada Tergugat (Terbanding) karena apabila *judex factie* tingkat pertama mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dan terungkap dipersidangan, maka Amar Putusan Pengadilan Negeri No:10/Pdt.G/2013/PN-Trt, tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut harusnya berbunyi “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya”

Bahwa juga, apabila *judex factie* Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat pertama) menjaga dan menghormati objektivitas fungsi peradilan sebagai salah satu esensi eksistensi peradilan itu sendiri, sesuai dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR atau ketentuan Pasal 283 RBG, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian menurut hukum serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding (Penggugat) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa benar apa yang menjadi alasan/dasar Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan bahwaapabila seorang Parripe (pendatang) datang ke sebuah kampung dan ingin bertempat tinggal di sebuah desa maka parripe tersebut harus meminta izin kepada Raja di kampung tersebut dan apabila telah diberi izin maka parripe akan diberi tanah untuk tempat tinggal dan persawahan/kebun dan parripe boleh terus menempati rumah dan mempergunakan tersebut secara turun temurun tetapi apabila tanah atau rumah yang ditempati telah ditinggalkan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Raja kampung atau Keturunan si Pukka Huta;

Bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya maupun dari keterangan saksi-saksi dan bukti dari Tergugat tidak ada menyangkal bahwa marga Sigalingging sudah lama dan secara turun temurun ada dan hidup di Desa Pakpahan, bahkan Tergugat/Terbanding dan seluruh saksi Tergugat/Terbanding mengakui Nenek mereka bernama Datu Ronggur Ni Aji Pakpahan memperistri Sindar Mataniari Br. Sigalingging yang pertama sekali datang ke Negeri Pangaribuan Pakpahan;

Bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya maupun dari keterangan saksi-saksi dan bukti dari Tergugat/Terbanding tidak ada yang menerangkan bahwa kehadiran Marga Sigalingging (Penggugat/Pembanding) adalah



keluarga pendatang di Desa Pakpahan dan tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang menyatakan dan membuktikan bahwa marga sigalingging (Jaasin Sigalingging dan keturunannya bahkan sampai ke Penggugat/Pembanding) ada meminta izin untuk mendapatkan tanah untuk partapakan dan perladangan/persawahan dari Tergugat/Terbanding ataupun dari Marga Pakpahan lainnya;

Bahwa demikian juga atas rumah diatas objek, perkara, sebagaimana penjelasan Penggugat/Pembanding dalam Gugatannya bahwa rumah Pembanding diatas objek perkara masih berdiri tetapi kondisinya sudah lapuk, oleh Penggugat (Alm. Maju Christian Sigalingging) meminta/menyuruh keponakannya Ch. Sormin untuk merubuhkan rumah yang sudah tua tersebut dan membangun kembali bangunan bengkel diatas tanah perkara (sebagai ganti rumah yang sudah tua), akan tetapi ketika rumah dirubuhkan dan akan dibangun bangunan berupa bengkel, suruhan Maju Christian Sigalingging bernama Ch. Sormin dilarang oleh adik kandung Tergugat/Terbanding bernama Horas Pakpahan yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya. Gugatan Penggugat menyangkut keberadaan rumah dan keterangan saksi Ch Sormin tidak pernah disangkal oleh Tergugat/Terbanding dan tidak ada bukti dan keterangan saksi yang menyangkal dalil tersebut.

Bahwa selain tanah objek perkara, Penggugat/Pembanding juga memiliki tanah darat dan sawah disekitar desa pakpahan bahkan memiliki tanah ayng sangat strategis di depan Gereja GKPI Pakpahan persis dipinggir jalan besar di Kota Pangaribuan, ini mendakan bahwa keberadaan Marga Sigalingging sudah lama dan hidup secara turun temurun di desa pakpahan, dalam arti bahwa keberadaan Penggugat/Pembanding di Desa Pakpahan bukanlah keluarga pendatang.

Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut, telah membuktikan bahwa;

1. Penggugat/Pembanding bukanlah keluarga pendatang di Desa Pakpahan
2. Penggugat/Pembanding tidak pernah memintah izin dari Tergugat/Terbanding atau dari Marga Pakpahan atau pihak manapun di Desa Pakpahan untuk mendapat tanah;
3. Rumah Penggugat/Pembanding sudah tua dan lapuk sehingga perlu direnovasi atau membuat bangunan baru berupa bengkel, tatapi dilarang adik Tergugat/Terbanding;



4. Selain tanah dan rumah objek perkara Penggugat/Pembanding ada juga memilik tanah berupa perladangan dan tanah persawahan di Desa Pakpahan dan tidak pernah diusik/diganggu oleh pihak lain;
5. Tergugat/Terbanding dan saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding tidak menyangkal silsilah/tarombo yang menyatakan nenek marga Pakpahan adalah sindar Mataniari Br. Galingging.

Dengan demikian dasar dan alasan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah terbantah dan tidak terbukti, sehingga dapat dikategorikan Putusan dalam Perkara ini telah terdapat kesalahan dan kekeliruan Hakim;

Bahwa dasar dan alasan Majelis Hakim tersebut sangat premature, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menemukan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku serta Undang-undang dan Peraturan Daerah yang tertulis untuk membuat alasan yang dikemukakan dalam membuat Putusan dalam perkara ini. Belum ada suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan/mengatur bahwa marga Pakpahan atau Guru Sohatahuton Pakpahan sebagai pemilik hak ulayat di Desa Pakpahan, jika itu ada tentunya Tergugat/Terbanding harus membuktikan berupa Bukti Surat besluit Huta;

Bahwa untuk itu, Penggugat/Pembanding dalam perkara ini kembali mempertegas dalil-dalil gugatannya menyangkut sejarah keberadaan Marga Sigalingging di Desa Pakpahan dan asal usul objek perkara adalah;

1. Bahwa Penggugat/Pembanding adalah salah seorang keturunan dari Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging yang dulunya bermukim di Pulau Samosir, dan sekitar abad ke 17 (XVII) Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging dan anaknya beserta Parbona Raja Pakpahan meninggalkan pulau samosir dengan mencari dimana keberadaan Datu Ronggur Diaji Pakpahan yang sebelumnya telah pergi merantau bersama isterinya Sinder Simataniari Br. Sigalingging beserta anak-anaknya;
2. Bahwa parbona raja pakpahan adalah orang tua dari datu ronggur diaji pakpahan atau ayah mertua dari sindar simataniari br. Sigalingging. Sinder mataniari Br. Mangolat Sigalingging adalah cucu dari Op. Sohaginjanon Sigalingging atau ama naposo dari sindar mataniari br. Sigalingging;



3. Bahwa ompu sabungan mangolat sigalingging mempunyai 3 orang anak yakni : 1. Jamandengar Sigalingging yang kemudian memakai Marga Munthe Pollung 2. Jaasin Sigalingging yang tetap memakai Marga Sigalingging dan 3. Jarapean Sigalinggin yang kemudian memakai Marga Munthe Sibalanga;
4. Bahwa setelah parbona raja pakpahan dan Op. sabungan mangolat sigalingggg bertemu dengan datu ronggur diaji pakpahan, keduanya kembali ke pulau samosir, sementara yang tinggal di Pangaribuan adalah anak kedua dari ompu sabungan mangolat sigalingggg yaitu Jaasing Singalingging;
5. Bahwa datu ronggur diaji pakpahan mempunyai 4 orang anak laki-laki dari 2 isteri : anak dari isteri pertama Sindar Mataniari Br. Sigalingging : 1. Bait Silindung, 2. Diha Raja, 3. Raja Moma, anak isteri kedua yakni anak keempat 4. Martulung Aji;
6. Bahwa anak kedua dari Datu Ronggur Diaji Pakpahan bernama Diha Raja Pakpahan kawin dan memperisteri boru tulangnya Br. Sigalingging (saudara perempuan dari Ompu sabungan Mangolat Sigalingging), oleh karena sifat holong marboru, dari Sigalingging, sejak saat itu keluarga hula-hula dari Diha Raja Pakpahan yakni dari Ompu sabungan mangolat sigalingging- Jaasing Sigalingging tinggal dan bermukim di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Bahwa ke 4 bersaudara anak dari datu ronggur diaji pakpahan telah membuka tanah di daerah pakpahan-pangaribuan berdasarkan tona dari datu ronggur diaji yang menyepakati pembagian wilayah di Pangaribuan agar hula-hula mereka marga sigalingging juga membuka tanah dan

diharapkan tinggal dan hidup berdamping ditengah-tengah mereka
8. Bahwa sesuai fakta penguasaan tanah dilapangan saat ini ke-4 keturunan Datu Ronggur Diaji telah menguasai tanah sebagai berikut; 1. Keturunana Bait Silindung tinggal di daerah Bait Sibingke, 2. Keturunan Diha Raja Tinggal di sekitar Pakpahan I dan II, 3. Keturunan Raja Moma tinggal di sekitar Pakpahan II Lb. Gaol, 4. Keturunan Martulung Aji tinggal di daerah Taga Haming, sedangkan keturunan ompu sabungan mangolat



- sigalingging tinggal di pertengahan pakpahan II yang disebut dengan Lumban Tanjung II;
9. Bahwa sama dengan 4 orang anak datu Ronggur Diaji yang membuka tanah dan menguasai perkampungan masing-masing tersebut, Jaasin Sigalingging juga ada membuka tanah sebagaimana yang dipesankan oleh Datu Ronggur Diaji Pakpahan persis di tengah-tengah penguasaan tanah 4 orang anak keturunan Datu Ronggur Diaji,
10. Bahwa Jaasian Sigalingging mempunyai satu orang anak bernama Jabinanga Sigalingging (Op. Gonti). Jabinanga Sigalingging mempunyai 1 orang anak bernama guru todoan sigalingging (amani gonti) guru todoan sigalingging mempunyai 1 orang anak bernama Gonti Sigalingging dan Gonti Sigalingging mempunyai 2 orang anak Todo Sigalingging dan Japaras Sigalingging, akan tetapi Todo Sigalingging meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan Japaras Sigalingging mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama 1. Alet Sigalingging dan 2. Peterus Sigalinggnig dan 1 orang anak perempuan bernama Tipak Br. Sigalingging;
11. Bahwa dilihat dari kondisi garis keturunan Penggugat dari Jaasian Sigalingging sampi dengan Alet Sigalingging/Peterus Sigalingging 5-6 generasi hanya memiliki anak tunggal;
12. Bahwa demikian juga alet sigalingging mempunyai 1 orang anak bernama Saur Sigalingging, akan tetapi saur sigalingging meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan. Peterus sigalingging mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, sedangkan Tipak Br. Sigalingging kawin dengan anak ke 2 dari R. Willem Pakpahan bernama R. Kaleb Pakpahan (adik dari orang tua/ayah dari Tergugat)
13. Bahwa ke-5 anak laki-laki dari almarhum Peterus Sigalingging adalah : 1. St. Mullop Sigalingging (telah meninggal dunia) 2. Muara Sigalingging (telah meninggal dunia) 3. Kapten CPM Maradong Sigalingging (telah meninggal dunia) 4. St. Mayor AD Eddy Sigalingging (telah meninggal dunia) dan 5. Christian Sigalingging (Penggugat).;
14. Bahwa tanah yang dibuka oleh Jaasian Sigalingging, diwariskan kepada anaknya secara turun temurun kepda jabinanga Sigalingging. Jabinanga



- ke Guru Todoan Sigalingging dan Gonti Sigalingging ke Japaras Sigalingging kepada 1. Alet Sigalingging dan 2. Peterus Sigalingging;
15. Bahwa apa yang dimiliki keturunan Jaasian Sigalingging yang ada di desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan berupa tanah pertapakan, tanah perladangan, tanah persawahan, dll adalah murni harta yang dibuka dan diwariskan oleh Jaasian Sigalingging kepada keturunannya secara terus menerus tanpa ada gangguan dan gugatan dari pihak manapun, bukan tanah pemberian dari Marga Pakpahan dan atau dari Tergugat;
16. Bahwa Alet Sigalingging selain memperoleh tanah persawahan dan perladangan, juga mendapat tanah pertapakan dari ayah kandungnya Japaras Sigalingging, dan tanah pertapakan dari Alet Sigalingging yang diperoleh dari ayahnya Japaras Sigalingging (objek perkara) berukuran lebih kurang 8 m x 20 m m², terletak di Dusun Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah St, Soritua Pakpahan (Tergugat)
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ananias Tambunan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah St, Jalianus Pakpahan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sisimangaraja/Pasar Pakpahan;
17. Bahwa adapun tanah pertapakan dan rumah (tanah perkara) yang diperoleh Alet Sigalingging dari orang tuanya Japaras Sigalingging adalah jenis rumah adat batak lazim di pakpahan pada masa itu, beratap ijuk berkolong dengan tangga khusus pintu masuk rumah;
18. Bahwa setelah meninggalnya Alet Sigalingging tanah dan rumah yang ditempatinya tetap kosong dan setelah rumah tersebut roboh, sekitar tahun 1946 diangkatlah sopo/rumah milik keluarga Marga Sigalingging yang lain ketempat/ke atas tanah Milik Alet Sigalingging tersebut.
19. Bahwa sudah menjadi kebiasaan /tradisi marga/suku Batak yang berlaku bahwa setelah keturunan Alet Sigalingging terputus otomatis seluruh harta yang diperoleh secara warisan (harta peninggalannya) jatuh dan menjadi hak saudar kandung laki-laki dalam hal ini Peterus Sigalingging untuk diteruskan kepada Penggugat;
20. Bahwa Penggugat Maju Christian Sigalingging adalah anak kandung dari



Peterus Sigalingging (anak dari adik kandung Alet Sigalingging) yang sama-sama memiliki hak mewarisi dari orang tua kandung mereka Japaras Sigalingging. Dengan demikian, seluruh harta warisan berupa tanah yang dibuka oleh Jaasian Sigalingging termasuk tanah pertapakan dan rumah yang diwariskan kepada alet sigalingging adalah mutlak menjadi hak seluruh keturunan Jaasing Sigalingging dalam hal ini diwakili oleh Penggugat;

21. Bahwa setelah rumah yang ditinggalkan Alm. Alet Sigalingging kosong, maka keluarga keturunan Peterus Sigalingging menyewakan kepada orang lain, untuk selanjutnya sekitar tahun 2003 Penggugat menyuruh dan memberikan kuasa kepada Ch. Sormin untuk membangun bengkel diatas tanah pertapakan milik Alm Alet Sigalingging. Akan tetapi pada saat tanah sudah kosong dan dimulainya pembangunan bengkel, Tergugat melalui adiknya Horas Pakpahan Ch. Sormin untuk tidak meneruskan pembangunan bengkel dimaksud dengan alasan pertapakan tersebut adalah milik Tergugat;

22. Bahwa sejak adanya larangan dari Tergugat untuk tidak membangun bengkel sepeda motor diatas tanah pertapakan, Penggugat menemui Tergugat untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah pertapakan dimaksud tanah dari Jaasian Sigalingging sampai kepada Alet Sigalingging. Pada saat itu Tergugat mengakui keberadaan tanah pertapakan tersebut memiliki Marga Sigalingging dengan mengatakan "kuasailah tanah itu, memang itu hak kamu";

23. Bahwa ternyata dikemudian hari Tergugat dan saudara-saudaranya mengusai tanah perkara dengan cara melarang Penggugat dan seluruh keturunan Jaasian Sigalingging memasuki tanah warisan (tanah perkara dimaksud). Sehingga Penggugat membawa masalah ini melalui camat kecamatan Pangaribuan, Kapolsek Pangaribuan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pakpahan dan Pengetuai Bius Desa setempat dan melahirkan sebuah keputusan yakni "b. bahwa A. Sigalingging tetap diakui sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang dipersoalkan sebab nenek dari A. Sigalingging merupakan "Sipukka Tano" bersama Datu Ronggur Diaji Pakpahan di Pakpahan" akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menghormati atau mematuhi Keputusan atas tanah perkara tersebut;



24. Bahwa oleh Karena Tergugat tidak menghormati atau mematuhi kesepakatan bias dan pemerintah setempat, kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada instansi pemerintah yang terkait untuk tidak memberikan/menerbitkan izin membangun pada orang lain tanpa seizing Penggugat atas tanah perkara. Namun meskipun demikian, dalam tahun 2012 Tergugat secara melawan hukum tetap mendirikan bangunan di atas tanah terperkara;

25. Bahwa atas perbuatan tergugat yang mendirikan bangunan diatas tanah terperkara, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pangaribuan, namun Tergugat tetap saja mengabaikan dan teru menyelesaikan bangunan diatas tanah perkara tersebut. Oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa Pembanding (Penggugat) untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dalam persidangan perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan saksi-saksi sebanyak 4 orang;

Bahwa akan tetapi judex factie tingkat pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini) telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat. Oleh karena judex factie tingkat pertama terkesan tidak objektif dan berpihak, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap yang merupakan fakta hukum atau bukti yang mempunyai nilai bukti hukum yang sempurna sebagaimana disyaratkan hukum acara perdata;

Bahwa bila mana judex factie tingkat pertama mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini, dalam konteks menghormati keputusan tokoh adat dan pemerintah setempat, khususnya bukti surat bertanda P-4, P-5, P-11, P-12 dan P-13 serta keterangan saksi Wilson Pakpahan, Bonar Pakpahan, Charliston Sormin Pakpahan dan Jemina Br. Sormin, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa fakta hukum sesuai bukti bertanda P-4, P-12, dan P-13 adalah surat Keputusan Pengetuai Bias Desa Pakpahan tanggal 2 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh unsur Pimpinan Kec. Pangaribuan (Kepala Desa Pakpahan, Sekretaris Desa pakpahan, Kapolsek Pangaribuan dan Camat Pangaribuan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hadir para undangan dalam pertemuan tanggal 2 Agustus 2009. Namun judex factie tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama telah mengabaikan atau mengesampingkan serta tidak menghormati Keputusan Bius Desa Pakpahan tersebut;

B. Judex Factie pertama telah mempertimbangkan keterangan dari saksi yang diajukan Terbanding (Tergugat) yang tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR atau Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara;

Bahwa diatas telah dikemukakan, bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut adalah didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat (vide, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Nopember 2014 hal. 57 alinea ke-3 yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak jelas dan rinci untuk menjelaskan sejarah (historis) Desa Pakpahan dan Silsilah ataupun keberadaan dari Marga Sigalingging di Desa Pakpahan;

Bahwa menurut hukum, keterangan saksi-saksi yang tidak di dukung atau tanpa didukung dengan alasan atau landasan pengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga saksi punya dasar yang logis untuk menyatakan keterangan tersebut, adalah merupakan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti menurut hukum. Hal tersebut dinyatakan atau ditentukan dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR ataun ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan;

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian”

Bahwa oleh karena Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut telah didasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti menurut hukum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 171 (1) HIR atau ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 274/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 35 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa judex factie tingkat pertama telah melanggar azas hukum acara perdata (azas audi et alteram partem) atau mengabaikan objektivitas fungsi peradilan.

Bahwa judex factie tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat pertama) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dalam perkara ini, tanpa mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi- saksi yang

diajukan Pembanding ;

Bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat dalam perkara ini yang dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan oleh judex factie tingkat pertama adalah sebagai berikut;

1. PARAMLI PAKPAHAN (berjanji) telah memberitahukan keterangan yang ada pada pokoknya adalah : bahwa diatas objek perkara dulunya berdiri rumah kecil tapi panjang, tapi sekarang tidak ada lagi karena sudah dibongkar oleh Sormin Pakpahan atas suruhan Maju Chirstian Sigalingging (Pembanding/Penggugat). Saksi juga mengetahui batas-batas tanah Sigalingging, bangun rumah Sigalingging yang berdiri diatas tanah perkara, adalah termasuk tanah kosong;
2. SANTUN PAKPAHAN (berjanji) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : saksi mengakui dan membenarkan tanda tangannya pada Bukti P-4 yang diajukan Penggugat. Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Marga Sigalingging mendiami tanah di Desa Pakpaha. Bahwa sepengetahuan saksi, objek perkara adalah milik Sigalingging, diatas objek perkara saat ini telah didirikan rumah permanen oleh Tergugat

(Terbanding) yang sebelumnya ada rumah papan. Bahwa manusia yang pertama sekali berada di Desa Pakpahan adalah Datu Ronggur Diaji Pakpahan dengan isterinya Br. Sigalingging. Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat (Terbanding) mendirikan rumah diatas objek perkara;

3. HARISON PAKPAHAN (berjanji), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : saksi mengetahui bahwa diatas objek perkara dulunya adalah sopo-sopo yaitu tempat penyimpanan barang dari Marga Hutabarat



yang saat itu menempati rumah tersebut, dan sopo-sopo tersebut sudah ada sejak saksi lahir yaitu sekitar tahun 1980-an. Saksi menyatakan Marga Sigalingging sudah ada di Desa Pakpahan. Saksi mengetahui ada pertemuan di Kantor Camat untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat. Saksi ada menandatangani surat pada pertemuan di Kantor camat tersebut. Saksi menyatakan tanda tangannya sesuai bukti P-12 adalah mirip (selanjutnya Majelis Hakim meminta saksi untuk membuat tanda tangannya dihadapan Majelis Hakim);

4. MANUNTUN PAKPAHAN, (berjanji), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :setahu saksi Sigalingging tidak pernah mengumpulkan Penatua-penatua untuk meminta tanah (objek perkara). Tanah Sigalingging ada juga di depan Gereja GKPI Desa Pakpahan, dulunya ada rumah Sigalingging diatas objek perkara. Bahwa yang tinggal di Desa Pakpahan tidak hanya Marga Sigalingging dan Tambunan saja, tetapi ada juga marga-marga lain,
5. PARHITEAN PAKPAHAN (berjanji), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : bahwa sejarah sipukka huta sesuai pesan orang tua saksi adalah Datu Ronggur Diaji Pakpahan dengan isterinya Br. Sigalingging dan 4 orang anaknya. Rumah Sigalingging dulunya adalah Sopo dan termasuk Tanah Kosong yang sekarang. Sigalingging tidak pernah mengumpulkan Raja Bius Pakpahan untuk meminta memakai tanah, demikian juga dengan Tambunan;
6. EFHRAIM PAKPAHAN (berjanji), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : saksi tidak mengetahui Sejarah dari objek perkara. Saksi tidak mengetahui secara pasti sejarah perkampungan dari Lumban Tanjung II. Selain marga Pakpahan, banyak juga marga-marga lain yang tinggal di Desa Pakpahan;
7. PARBUKTIAN PAKPAHAN (berjanji), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : saksi menyatakan bahwa Sigalingging mempunyai tanah di Desa Pakpahan adalah diluar objek perkara. Saksi ada mengakui ada menandatangani sewaktu pertemuan pada tanggal 2 Agustus 2009 di Kantor Camat, dan yang ditandatangani saksi pada waktu itu adalah daftar hadir;



Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding (Tergugat) sebagaimana tersebut diatas, adalah keterangan saksi yang tidak memenuhi nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, yang mana para saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang keberadaan marga Sigalingging di Desa Pakpahan dan asal usul kepemilikan tanah oleh marga sigalingging di desa pakpahan, khususnya objek perkara, namun keterangan-keterangan saksi tersebut telah dijadikan judex factie tingkat pertama sebagai alasan dan pertimbangannya dalam memberikan putusan hukum dama perkara ini, sehingga putusannya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum, yang oleh karenanya tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1908 KUHPerdara menyebutkan;

- “ Dalam mempertimbangkan Nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada Persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu, pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu”

Bahwa selain itu juga, alasan Pembanding (Penggugat) menyatakan bahwa judex factie Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat pertama) telah melanggar hukum acara yang berlaku adalah didasarkan pada afakta atau kenyataannya bahwa sesuai persidangan pada tanggal 08 Juli 2014 dengan agenda sidang penyerahan konklusi dari para pihak yang dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi kuasa Tergugat tidak hadir. Selanjutnya dalam persidangan tersebut Majelis Hakim mengundurkan sidang selama 1 minggu untuk memberikan kesempatan kepada kuasa tergugat untuk menyerahkan konklusinya. Sedangkan untuk sidang selanjutnya dalam Agenda Pembacaan Putusan para pihak akan dipanggil secara resmi. Namun dalam kenyataannya hingga awal bulan februari 2015 Panggilan Sidang dimaksud tidak ada, oleh karenanya Pembanding/Penggugat mengirimkan surat dengan No. 06/PG-P/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 perihal mohon Putusan (ft copy terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi, Pembanding/Penggugat sangat terkejut karena ternyata perkara ini telah diputuskan jauh-jauh hari sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Nopember 2014 tanpa memanggil para pihak untuk agenda Pembacaan Putusan dalam Persidangan yang terbuka untuk itu. Hal ini diketahui Pembanding/Penggugat adalah sesuai Relas Pemberitahuan isi Putusan yang disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding oleh karenanya, tindakan atau perbuatan judex factie tingkat pertama sebagaimana dikemukakan diatas nyata-nyata telah melanggar hukum acara yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, judex factie tingkat pertama nyata-nyata telah melanggar azas hukum acara perdata (azas audit alteram partem) atau telah mengabaikan objektivitas fungsi peradilan, oleh karena itu, judex factie tingkat pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat pertama) telah mengabaikan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang "Kekuasaan tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut harus dibatalkan dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Nopember 2014, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Banding;

Demikian memori banding ini diajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat banding, kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan Penggugat (Pembanding) dalam gugatan tertanggal 09 April 2013 tersebut. Atas perhatian dan perkenannya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juni 2015, yang menjadi dasar dan alasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 April 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Tarutung tanggal 15 Mei 2015 dan baru diberitahukan dan

diterima oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusannya dalam Perkara Perdata Reg. No. 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Nopember 2014 yang pada intinya "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".
3. Bahwa atas Putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak memiliki hubungan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan terhadap gugatan yang kabur maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukumnya yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
5. Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya menyebutkan bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diajukan atau terungkap dalam Perkara ini.



6. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya pada halaman 57 (lima puluh tujuh) alinea ke (3) sudah tepat dan benar, dimana Tergugat/ Terbanding telah dapat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat yang diatas tanah tersebut dibangun rumah oleh tergugat adalah milik tergugat sebagai salah satu keturunan dari Raja Wilhem Pakpahan dan Guru Sohatahutan Pakpahan selakusi Pukka Huta atau pembuka kampung (vide Bukti T-3);
7. Bahwa dalam adat yang berlaku dan berkembang di sekitar Desa Pakpahan adalah apabila seorang Parripe (pendatang) datang kesebuah kampung dan ingin bertempat tinggal di sebuah desa maka Parripe tersebut harus meminta izin kepada Raja di kampung tersebut, dan apabila telah diberi izin maka parripe akan diberi tanah untuk bersawah dan boleh terus menenpati tanah atau rumah tersebut secara turun temurun tetapi apabila tanah atau rumah tersebut telah ditinggalkan maka tanah atau rumah tersebut harus dikembalikan kepada Raja Kampung atau keturunan Si Pukka Huta;
8. Bahwa oleh karena Pembanding sejak lama telah pula meninggalkan tanah dan rumah perkara yang diberikan oleh marga Pakpahan, sehingga oleh karenanya sudah menjadi kepatutan secara adat tanah atau rumah perkara kembali kepada Tergugat;
9. Bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim telah tepat dan benar demi menjaga tatanan adat yang masih hidup serta berlaku dalam kehidupan Masyarakat Desa Pakpahan khususnya Dusun Lumban Tanjung II dan guna menghindari kegoncangan social sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa majelis Hakim telah pula memenuhi prosedur dalam mengambil keputusan dalam perkara ini yakni dengan mempertimbangkan dan menguji fakta-fakta dalam perkara ini melalui bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa adapun alasan majelis hakim menggunakan pembuktian surat dan saksi dari Tergugat dalam perkara ini, menurut hemat kami karena



pembuktian yang diajukan oleh Tergugat adalah pembuktian yang lebih rasional dan dapat diterima akal serta telah bersesuaian dengan rasa keadilan dan menjaga tegaknya tatanan adat dalam kehidupan Masyarakat Desa Pakpahan khususnya Dusun Lumban Tanjung II;

12. Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga oleh karenanya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Judex Factie telah melanggar asas hukum acara perdata (asas audi et alterampertem) atau mengabaikan objektivitas fungsi peradilan;

13. Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga oleh karenanya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Judex Factie telah melanggar asas hukum acara perdata (asas audi et alterampertem) atau mengabaikan objektivitas fungsi peradilan;

14. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara dan begitujuga pertimbangan tentang Hukum sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan pada alasan –alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN-Trt pada tanggal 26 Juni 2015;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding ini Terbanding dahulu Tergugat ajukan semoga terakbul hendaknya.

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tanggal 26 Nopember 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 10/PDT.G/2013/PN.Trt tanggal 26 Nopember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar, menurut ketentuan hukum yang berlaku didalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa milik Penggugat berdasarkan pesan dari Datu Ronggur Diadji Pakpahan yang merupakan pembuka kampung agar Marga Galingging membuka lalu dan tinggal hidup berdampingan dengan marga Pakpahan, karena salah satu anak dari Datu Ronggur Diadji Pakpahan mengawini anak perempuan Mayolat Sigalingging kemudian Jaasian Sigalingging memberikan tanah pertapakan 8 x 20 m dan diwariskan kepada anak dan cucunya, kemudian Alet Sigalingging mendirikan rumah adat dan ditempati rumah tersebut terletak diatas tanah perkara tersebut dan setelah Alet Sigalingging meninggal dan rumah tersebut kosong dan akhirnya roboh karena termakan usia,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 274/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 43 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada rencana dari Penggugat mendirikan bengkel diatas tanah sengketa, akan tetapi dilarang oleh Horas Pakpahan dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik marga Pakpahan karena menurut adat yang berlaku di Desa Pakpahan adalah tanah pemberian (Datu Ronggur Diadji Pakpahan) apabila tidak ada rumah lagi maka tanah dikembalikan kepada Datu Ronggur Diadji Pakpahan atau keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 10/Pdt.G/2013/PN-Trt tanggal 26 Nopember 2014, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah,maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No : 10/Pdt.G/2013/PN-Trt, tanggal 26 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **3 September 2015** oleh kami **Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **DHARMA E DAMANIK,SH.MH**, dan **DAHLIA BRAHMANA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015 Nomor: 274/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **JUMAT** tanggal **11 September 2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah

pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum .

ttd

2.DAHLIA BRAHMANA,SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

(LUHUT BAKO,SH)

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)